

SKRIPSI
PENYELESAIAN KASUS BANGUNAN AMBRUK
SECARA LITIGASI DAN NON LITIGASI



Diajukan Oleh

ADINDA PEBRIYANTI
NIM. 1710211120003

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN ENDIDIKAN , KEBUDAYAAN , RISET DAN
TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

**PENYELESAIAN KASUS BANGUNAN AMBRUK
SECARA LITIGASI DAN NON LITIGASI**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh
ADINDA PEBRIYANTI
NIM. 1710211120003

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN , RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENYELESAIAN KASUS BANGUNAN AMBRUK SECARA LITIGASI DAN NON LITIGASI


Diajukan oleh

ADINDA FEBRIYANTI
NIM. 1710211620133

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Mulyani Zulaeha , S.H., M.H.
NIP. 19750525 200212 2 002



Indah Ramadhany, S.H., M.H.
NIP. 19800720 200604 2 004

Diketahui
Banjarmasin, 04 Juli 2023
Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENYELESAIAN KASUS BANGUNAN AMBRUK
SECARA LITIGASI DAN NON LITIGASI**

Diajukan oleh

**ADINDA PEBRIYANTI
NIM. 1710211120003**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 512/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 18 JUL 2023

Disahkan
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 19750615 200312 1 001**


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari kamis tanggal 15 juni 2023

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI



Ketua/Anggota : Prof. Dr. Erham Amin, S.H.,M.H
Sekretaris/Anggota : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H
Anggota : 1. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H
2. Indah Ramadhany, S.H., M.H
3. Dr. Noor Hafidah, S.H.,M.H

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 828/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal 15 JUNI 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adinda Pebriyanti
Nomor Induk Mahasiswa : 1710211120003
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Tabalong , 26 Februari 1999
Program Kekhususan : Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENYELESAIAN KASUS BANGUNAN AMBRUK SECARA LITIGASI DAN NON LITIGASI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 15 Juli 2023
Yang membuat pernyataan,



Adinda Pebriyanti
NIM. 1710211120003

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”. (Q.S Ar-Ra’ad: 11)

" Persiapkan diri hari ini, bertempur hari esok, kemudian menang dan berhasil di hari lusa." (Susilo Bambang Yudhoyono)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, Segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan Ridho-Nya Karya ilmiah skripsi sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang terkasih dan ku cinta.

Abah dan Mama Terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sujud syukur ulun yang tiada terhingga, opi persembahkan kepada Ayah dan Ibunda, **Zainuddin dan Norma**, yang telah melahirkan, merawat menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Cucuran keringat tangis pian tidak dapat ulun balas, doa serta harapan pian semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Dinda untuk menjadi lebih mandiri, Doa dan Ridho pian amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga abah dan mama selalu dalam lindunganNya.

Adik-adik Tersayang


Diucapkan terima kasih kepada adik tersayang pertama **Adilla**, adik tercinta kedua, **Muhammad Al-Pasya**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama

ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan.

Salam sayang untuk kalian semua

Suami & Anak Tercinta

Diucapkan rasa sangat terima kasih kepada suami tercinta **Dedy Ikhsan Maulana, Amd. Ak** dan anak tercinta **Rachel Mecca Maulana**, yang selalu mendukung, memotivasi setiap waktu, menemani disaat masa sulit, memberikan semangat yang sangat luar biasa agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa dan Ridho selalu dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Suami dan anak tercinta selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya.



Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada bapak **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** dan Ibu **Indah Ramadhany., S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan harapan dan keinginan mereka, Engkau merupakan panutan kami semua.

Teman Tercinta

Terima kasih kepada teman saya **Tri Harni Dwi Kasih, S.H.** yang selalu menemani membantu dalam kesusahan saat penulisan skripsi, sudah menjadi teman terbaik untuk saya selama menempuh pendidikan maupun skripsi saya.

RINGKASAN

Adinda Pebriyanti. Juni 2023. **PENYELESAIAN KASUS BANGUNAN AMBRUK SECARA LITIGASI DAN NON LITIGASI** .Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. dan Pembimbing pendamping: Indah Ramdhany, S.H., M.H.

Pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia dan telah dimilikinya sejak ia lahir sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa terkait hak untuk hidup, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk bebas dan merdeka yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harta dan martabat. Agar kebebasan berpendapat tidak menimbulkan konflik, kita harus berhati-hati dalam mengutarakan maksud dengan baik dan benar, tidak mengandung SARA, dan diutarakan menggunakan bahasa yang sopan dan memberikan saran atas masalah yang dikritik. Konflik atas kebebasan berpendapat dipengaruhi oleh diri sendiri dan juga orang lain yang tidak menerima tanggapan, sehingga tercipta komunikasi sosial yang kurang baik. Dalam berpendapat kita harusnya dapat menerima kekurangan itu untuk dikoreksi dan diperbaiki serta tidak membesar-besarkan masalah.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif sumber yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum, jurnal hukum, dan lain-lain yang semuanya relevansi dengan permasalahan yang hendak diteliti.

Terkait pengaturan hukum kerugian akibat bangunan yang ambruk maka dasar hukumnya Pada Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan, maka baik penyedia jasa konstruksi atau pengguna jasa konstruksi dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dan juga aspek kerugian tersebut dapat di pakai juga Pasal 1365 KUHPerdara terkait perbuatan melawan hukum yang mana setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.

Adapun penyelesaian terhadap kasus bangunan ambruk menurut peneliti maka dapat diselesaikan dengan cara aspek pidana dan perdata. Jika menggunakan aspek pidana maka mengacu pada unsur pada ketentuan UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung pada Pasal 46 dan 47, dan juga dalam melakukan proses penyelesaian secara pidana, maka diperlukan alat bukti yaitu minimal 2 yang berdasar pada Pasal 183 KUHP sedangkan jika meninjau cara penyelesaian kasus secara perdata maka dapat ditempuh dengan cara litigasi dan non litigasi yaitu jika litigasi maka mengajukan berupa gugatan pada pengadilan yang berwenang dengan dasar perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdara dan jika menggunakan mekanisme non litigasi maka dapat diupayakan dengan mediasi atau penyelesaian diluar pengadilan.

Adinda Pebriyanti. Juni 2023. **PENYELESAIAN KASUS BANGUNAN AMBRUK SECARA LITIGASI DAN NON LITIGASI** .Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. dan Pembimbing pendamping: Indah Ramdhany, S.H., M.H

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui dan menganalisis aspek pengaturan hukum terkait kerugian akibat bangunan yang ambruk dan 2. Untuk mengetahui Penyelesaian kasus dari bangunan yang ambruk.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, Terkait pengaturan hukum kerugian akibat bangunan yang ambruk maka dasar hukumnya Pada Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan, maka baik penyedia jasa konstruksi atau pengguna jasa konstruksi dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dan juga aspek kerugian tersebut dapat di pakai juga Pasal 1365 KUHPerdara terkait perbuatan melawan hukum yang mana setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut, **Kedua**, Adapun penyelesaian terhadap kasus bangunan ambruk menurut peneliti maka dapat diselesaikan dengan cara aspek pidana dan perdata. Jika menggunakan aspek pidana maka mengacu pada unsur pada ketentuan UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung pada Pasal 46 dan 47, dan juga dalam melakukan proses penyelesaian secara pidana, maka diperlukan alat bukti yaitu minimal 2 yang berdasar pada Pasal 183 KUHP sedangkan jika meninjau cara penyelesaian kasus secara perdata maka dapat ditempuh dengan cara litigasi dan non litigasi yaitu jika litigasi maka mengajukan berupa gugatan pada pengadilan yang berwenang dengan dasar perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdara dan

jika menggunakan mekanisme non litigasi maka dapat diupayakan dengan mediasi atau penyelesaian diluar pengadilan.

Kata Kunci (*keyword*) : Penyelesaian Kasus, Bangunan Ambruk, Litigasi, Non Litigasi



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala kelimpahan karunia, berkat dan rahmat-NYA serta dengan kesungguhan hati dan upaya yang senantiasa memberikan pencerahan kepada penulis sepanjang waktu, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN KASUS BANGUNAN AMBRUK SECARA LITIGASI DAN NON LITIGASI”**.

Terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Kedua orang tua, julak, suami dan anak serta keluarga yang tak pernah berhenti memberikan semangat dan doa untuk kesuksesan penulis, juga kerja keras siang malam tanpa keluh yang mereka lakukan untuk membiayai perkuliahan penulis.

Selain itu dalam penyusunan Skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai para pihak yang selalu mendapat bantuan doa, usaha, semangat dan petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat :


1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.kn. selaku Ketua Bagian Program Khusus Hukum Acara.
3. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. selaku Pembimbing Ketua yang telah banyak sabar untuk memberikan bimbingan, menluangkan waktu, memberikan ilmu, memberikan arahan, dan masukan-masukan sehingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Indah Ramadhany, S.H.,M.H selaku pembimbing penulisan skripsi yang telah sabar untuk memberikan bimbingan, meluangkan waktu, memberikan ilmu, memberikan arahan, dan masukan-masukan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Topan S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis mulai dari semester awal sampai penulis dapat menyelesaikan studi.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Staf pengajar di fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan bagi penulis.
7. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara yang telah memberikan ilmu dan juga pengetahuan serta tuntunan yang sangat baik dan bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh Staf Administrasi, Staf bagian Akademik, Staf bagian Kemahasiswaan, Staf bagian Umum, Staf bagian Keuangan, dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
9. Sahabat-sahabat terbaik yang selalu mendukung dan menghibur peneliti baik itu dalam senang ataupun sedih selama di perkuliahan, seperti: Tri Harni Dwi Kasih, Wahdanatun Fauzana, Annisa Fadhillah, Lia Anggraini, serta Seluruh kawan-kawan Program Kekhususan Hukum Acara angkatan tahun masuk 2017 yang telah banyak memberikan pelajaran dan pengalaman bagi penulis.
10. Seluruh rekan-rekan angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak memberikan arahan dan bantuan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat diucapkan satu persatuyang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran kami hargai demi penyempurnaan penulisan serupa dimasa yang akan datang. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak yang membutuhkan.

Penulis panjatkan doa semoga Allah SWT selalu memberikan imbalan yang setimpal dan berlipat ganda atas segala bantuan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Amin.



Banjarmasin, Agustus 2023

Penulis

Adinda Pebriyanti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Polisi	12
B. Pengertian Kode Etik Profesi	14
C. Pengertian Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia	20
D. Pengertian Sidang Kode Etik Kepolisian.....	27

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
	A. Kapan oknum polisi di periksa di sidang kode etik karena diduga melakukan tindak pidana.....	34
	B. Dapatkah oknum anggota yang diduga melakukan tindak pidana tidak dilakukan pemeriksaan di sidang kode etik ...	44
BAB IV	PENUTUP	51
	A. Kesimpulan	51
	B. Saran	52

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

